



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KECAMATAN SEI RAMPAH

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah antar lain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan penyajian laporan keuangan Pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Laporan Keuangan ini secara umum menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan entitas akuntansi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang



bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan entitas akuntansi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ini juga bertujuan agar dapat disusun laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Perintah Kabupaten Serdang Bedagai;
25. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
26. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Perintah Kabupaten Serdang Bedagai;
27. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang

Bedagai Tahun Anggaran 2024;

29. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai salah satu bagian dari Laporan Keuangan OPD untuk LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Belanja

3.1.2 Beban

3.1.3 Aset

3.1.4 Kewajiban

3.1.5 Ekuitas Dana

BAB IV PENUTUP



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KECAMATAN SEI RAMPAH

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Sei Rampah

A. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Belanja Daerah pada dasarnya dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan dalam menentukan belanja daerah yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian belanja daerah merupakan perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanannya kepada masyarakat. Namun demikian dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah diperlukan kecermatan bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan agar dapat menentukan skala prioritas yang tepat sasaran.

2. Realisasi dan capaian kinerja dari program dan kegiatan pada Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.1
Realisasi Dan Capaian dari Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.201.320.410,00	2.177.921.143,00	98,94
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.730.000,00	3.730.000,00	100,00
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.730.000,00	3.730.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	990.000,00	990.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.725.191.030,00	1.707.466.272,00	98,97
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.693.961.030,00	1.676.236.272,00	98,95
	Belanja Gaji Pokok PNS	695.653.036,00	693.853.036,00	99,74
	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.606.032,00	19.221.600,00	98,04
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	57.282.666,00	57.282.666,00	100,00



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.744.844,00	2.691.024,00	98,04
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	81.210.400,00	81.210.400,00	100,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.174.900,00	9.174.900,00	100,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.132.200,00	1.110.000,00	98,04
	Belanja Tunjangan Beras PNS	35.777.324,00	35.777.324,00	100,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.772.841,00	1.738.071,00	98,04
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	463.572,00	463.572,00	100,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.351,00	12.351,00	100,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	589,00	489,00	83,02
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.109.535,00	29.109.535,00	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	939.322,00	920.904,00	98,04
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.510.533,00	1.510.533,00	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	47.056,00	46.134,00	98,04
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.331.640,00	4.331.640,00	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	141.163,00	138.396,00	98,04
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	753.051.023,00	737.643.697,00	97,95
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.230.000,00	31.230.000,00	100,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.230.000,00	31.230.000,00	100,00
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.891.380,00	161.276.771,00	96,64
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.007.890,00	5.007.890,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.007.890,00	5.007.890,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.771.750,00	22.771.750,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.771.750,00	22.771.750,00	100,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.162.240,00	7.162.240,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.162.240,00	7.162.240,00	100,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.954.000,00	72.954.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.400.000,00	42.400.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.554.000,00	30.554.000,00	100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.485.000,00	14.185.000,00	97,93
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.585.000,00	13.585.000,00	100,00



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	600.000,00	66,67
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.372.500,00	-	0,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.372.500,00	-	0,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.138.000,00	39.195.891,00	93,02
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.138.000,00	39.195.891,00	93,02
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.330.000,00	36.330.000,00	100,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.330.000,00	36.330.000,00	100,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	36.330.000,00	36.330.000,00	100,00
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.400.000,00	122.400.000,00	100,00
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.400.000,00	122.400.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.400.000,00	122.400.000,00	100,00
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.778.000,00	146.718.100,00	99,96
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.820.000,00	36.760.100,00	99,84
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.820.000,00	36.760.100,00	99,84
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000,00	3.570.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.570.000,00	3.570.000,00	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.388.000,00	106.388.000,00	100,00
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.388.000,00	6.388.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.690.000,00	11.690.000,00	100,00
I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	11.690.000,00	11.690.000,00	100,00
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11.690.000,00	11.690.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	835.000,00	835.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.855.000,00	10.855.000,00	100,00
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	12.229.900,00	12.229.900,00	100,00



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	KELURAHAN			
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.229.900,00	12.229.900,00	100,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.229.900,00	12.229.900,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.349.900,00	1.349.900,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.880.000,00	10.880.000,00	100,00
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.175.000,00	44.175.000,00	100,00
I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44.175.000,00	44.175.000,00	100,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.175.000,00	44.175.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	1.157.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	308.000,00	308.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.710.000,00	15.710.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	164.758.000,00	164.258.000,00	99,70
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	164.758.000,00	164.258.000,00	99,70
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60.483.000,00	60.483.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.345.000,00	11.345.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00
	Belanja Pakaian Olahraga	4.060.000,00	4.060.000,00	100,00
	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	33.378.000,00	33.378.000,00	100,00
2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	104.275.000,00	103.775.000,00	99,52
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.945.000,00	5.945.000,00	100,00



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.775.000,00	5.775.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.492.000,00	12.492.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.777.000,00	25.777.000,00	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.822.000,00	4.322.000,00	89,63
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	22.494.000,00	22.494.000,00	100,00
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.440.000,00	9.440.000,00	100,00
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.329.100,00	51.302.600,00	99,95
I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.329.100,00	51.302.600,00	99,95
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	51.329.100,00	51.302.600,00	99,95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.346.500,00	1.320.000,00	98,03
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.161.600,00	1.161.600,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.746.000,00	31.746.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.075.000,00	17.075.000,00	100,00
	Jumlah	2.485.502.410,00	2.461.576.643,00	99,04



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

KECAMATAN SEI RAMPAH

3.1 Rincian dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

3.1.1 Belanja

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
2.485.502.410,00	2.461.576.643,00	99,04

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2024 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2.485.502.410.00 sedangkan realisasinya sebesar Rp2.461.576.643,00 atau 99,04%. Susunan Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Pada Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2024 dimuat dalam tabel berikut:

tabel 3.1
Realisasi Belanja Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
BELANJA DAERAH	2.485.502.410,00	2.461.576.643,00	99,04
BELANJA OPERASI	2.449.172.410,00	2.425.246.643,00	99,02
Belanja Pegawai	1.725.191.030,00	1.707.466.272,00	98,97
Belanja Barang dan Jasa	723.981.380,00	717.780.371,00	99,14
BELANJA MODAL	36.330.000,00	36.330.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.330.000,00	36.330.000,00	100,00



Adapun penjelasan anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
2.449.172.410,00	2.425.246.643,00	99,02

Belanja Operasi diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa.

Dalam Tahun Anggaran 2024 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.449.172.410,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp2.425.246.643,00 atau 99,02%.

A. Belanja Pegawai

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
1.725.919.030,00	1.707.466.272,00	98,97

Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai yang penggunaannya adalah untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berasal dari jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai/Personalia dalam Belanja Operasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77



Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.725.191.030,00 realisasinya mencapai sebesar Rp1.707.466.272,00 atau sebesar 98,97%, sebagaimana dimuat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	695.653.036,00	693.853.036,00	99,74
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.606.032,00	19.221.600,00	98,04
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	57.282.666,00	57.282.666,00	100,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.744.844,48	2.691.024,00	98,04
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	81.210.400,00	81.210.400,00	100,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.174.900,00	9.174.900,00	100,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.132.200,00	1.110.000,00	98,04
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	35.777.324,00	35.777.324,00	100,00
9	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.772.841,60	1.738.071,00	98,04
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	463.572,00	463.572,00	100,00
11	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.351,00	12.351,00	100,00
12	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	589,60	489,00	82,94
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.109.535,00	29.109.535,00	100,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	939.322,08	920.904,00	98,04
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.510.533,00	1.510.533,00	100,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	47.056,68	46.134,00	98,04
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.331.640,00	4.331.640,00	100,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	141.163,56	138.396,00	98,04
19	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	753.051.023,00	737.643.697,00	97,95
20	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.230.000,00	31.230.000,00	100,00
	Jumlah	1.725.191.030,00	1.707.466.272,00	98,97



B. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
723.981.380,00	717.780.371,00	99,14

Belanja barang dan jasa, belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, yang mencakup belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berasal dari jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp723.981.380,00 dan realisasinya sebesar Rp717.780.371,00 atau sebesar 99,14%, sebagaimana dimuat dalam tabel berikut :



Tabel 3.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.388.000,00	6.388.000,00	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.630.150,00	31.603.650,00	99,92
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.999.600,00	20.999.600,00	100,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	600.000,00	66,67
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.162.240,00	7.162.240,00	100,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.007.890,00	5.007.890,00	100,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
9	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.775.000,00	5.775.000,00	100,00
10	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.638.000,00	86.638.000,00	100,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	124.936.000,00	124.936.000,00	100,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.700.000,00	38.700.000,00	100,00
14	Belanja Pakaian Olahraga	4.060.000,00	4.060.000,00	100,00
15	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.822.000,00	4.322.000,00	89,63
16	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
17	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.400.000,00	122.400.000,00	100,00
18	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.372.500,00	0,00	0,00
21	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	55.872.000,00	55.872.000,00	100,00
22	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
23	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.820.000,00	36.760.100,00	99,84
25	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.570.000,00	3.570.000,00	100,00
26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
28	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.138.000,00	39.195.891,00	93,02
29	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.440.000,00	9.440.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.449.172.410,00	2.425.246.643,00	99,02



2. Belanja Modal

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
36.330.000,00	36.330.000,00	100

Belanja Modal dikelompokkan kedalam Belanja Peralatan dan Mesin. Belanja modal merupakan pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan aset yang tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti : persertifikatan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Instalasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Pencatatan untuk perkiraan Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk kode rekening pengeluaran/pembelian Belanja Modal masing-masing beserta biaya lainnya yang terkait dalam rangka perolehan aset tersebut.

Dalam Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp36.330.000,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp36.330.000,00 atau 100%. sebagaimana dimuat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.330.000,00	36.330.000,00	100
1	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	36.330.000,00	36.330.000,00	100



3.1.2 BEBAN

Rp2.541.308.349,00

Pada tahun 2024, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menerapkan pelaporan basis akrual, sehingga muncul Laporan Operasional (LO) yang menerapkan laporan yang menyajikan selisih Pendapatan – LO dan Beban - LO.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Kelompok beban terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban pada Kecamatan Sei Rampah selama tahun 2024 sebesar Rp2.541.308.349,00 sebagaimana termuat pada table berikut:

A. Beban Pegawai Tahun 2024

Rp1.706.600.803,00

Beban pegawai merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk Beban Pegawai yang penggunaannya adalah untuk belanja gaji dan Tunjangan PNS. belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp1.706.600.803,00. Rincian perbandingan dan penyesuaian antara Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Pegawai pada Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2024. sebagaimana dimuat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5****Perbandingan Belanja Pegawai pada LRA dan Beban Pegawai pada LO Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	LRA	PENYESUAIAN TAMBAH	PENYESUAIAN KURANG	LO
1	Beban Gaji Pokok PNS	693.853.036,00	0,00	0,00	693.853.036,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	19.221.600,00	0,00	0,00	19.221.600,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	57.282.666,00	0,00	0,00	57.282.666,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.691.024,00	0,00	0,00	2.691.024,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	81.210.400,00	0,00	0,00	81.210.400,00
6	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.174.900,00	0,00	0,00	9.174.900,00
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
8	Beban Tunjangan Beras PNS	35.777.324,00	0,00	0,00	35.777.324,00
9	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.738.071,00	0,00	0,00	1.738.071,00
10	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	463.572,00	0,00	0,00	463.572,00
11	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.351,00	0,00	0,00	12.351,00
12	Beban Pembulatan Gaji PPPK	489,00	0,00	0,00	489
13	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.109.535,00	0,00	0,00	29.109.535,00
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00
15	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.510.533,00	0,00	0,00	1.510.533,00
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	46.134,00	0,00	0,00	46.134,00
17	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.331.640,00	0,00	0,00	4.331.640,00
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	138.396,00	0,00	0,00	138.396,00
19	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	737.643.697,00	54.395.214,00	55.260.683,00	736.778.228,00
20	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.230.000,00	0,00	0,00	31.230.000,00
	Jumlah	1.707.466.272,00	54.395.214,00	55.260.683,00	1.706.600.803,00

Penyesuaian tambah berasal dari Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2024 sebesar Rp54.395.214,00 dan Penyesuaian kurang sebesar Rp55.260.683,00 berasal dari Tambahan Penghasilan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah bulan Desember Tahun 2023 yang belum dibayarkan.

**B. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024****Rp 717.746.421,00**

Beban ini bersumber dari pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beban barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp717.746.421,00. Rincian perbandingan dan penyesuaian antara Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari :

Tabel 3.6
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan
Beban Barang dan Jasa pada LO Tahun 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	LRA	PENYESUAIAN TAMBAH	PENYESUAIAN KURANG	LO
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.388.000,00	0,00	0,00	6.388.000,00
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.603.650,00	105.500,00	109.750,00	31.599.400,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.999.600,00	0,00	55.000	20.944.600,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.162.240,00	0,00	33.000	7.129.240,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.007.890,00	0,00	0,00	5.007.890,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
8	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.775.000,00	0,00	0,00	5.775.000,00
10	Beban Makanan dan Minuman Rapat	86.638.000,00	0,00	0,00	86.638.000,00
11	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	124.936.000,00	0,00	0,00	124.936.000,00
12	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.700.000,00	0,00	0,00	38.700.000,00
13	Beban Pakaian Olahraga	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00
14	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.322.000,00	0,00	0,00	4.322.000,00
15	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00



NO	URAIAN	LRA	PENYESUAIAN TAMBAH	PENYESUANAIN KURANG	LO
	Kegiatan				
16	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.400.000,00	0,00	0,00	122.400.000,00
17	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	55.872.000,00	0,00	0,00	55.872.000,00
18	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.760.100,00	0,00	0,00	36.760.100,00
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.570.000,00	0,00	0,00	3570000,00
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
22	Beban Perjalanan Dinas Biasa	39.195.891,00	0,00	0,00	39.195.891,00
23	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.440.000,00	0,00	0,00	9.440.000,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
	Jumlah	717.780.371,00	105.500,00	197.750,00	717.746.421,00

Penyesuaian antara Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyesuaian tambah dan kurang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor berasal dari :
 - a. Penyesuaian tambah berasal dari persediaan awal dari tahun 2024 sebesar Rp105.500,00.
 - b. Penyesuaian kurang berasal dari persediaan akhir dari tahun 2024 sebesar Rp109.750,00.
2. Penyesuaian tambah dan kurang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Cetak berasal dari :



a. Penyesuaian kurang berasal dari persediaan akhir dari tahun 2024 sebesar Rp55.000,00.

3. Penyesuaian tambah dan kurang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor berasal dari :

a. Penyesuaian kurang berasal dari persediaan akhir dari tahun 2024 sebesar Rp33.000,00.

c. Beban Penyusutan dan Amortasi Tahun 2024 Rp116.961.1258,00

Beban Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp116.961.125,00 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.254.375,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp87.494.250,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.212.500,00

3.1.3 ASET

Rp544.326.125,00

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pada akhir Tahun 2024 Aset pada Kecamatan Sei Rampah adalah sebesar Rp544.326.125,00 terdiri dari :

A. Aset Lancar Per 31 Desember 2024

Rp197.750,00

Aset lancar pada Kecamatan Sei Rampah Tahun 2024 adalah sebesar Rp197.750,00. Nilai ini merupakan nilai persediaan pada Kecamatan Sei Rampah Tahun 2024.

B. Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Rp501.378.375,00

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp501.378.375,00 merupakan saldo aset tetap Kecamatan Sei Rampah per 31 Desember 2024. Sebagaimana dimuat dalam tabel berikut :



Tabel 3.7
Aset Tetap Tahun 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024
1	Tanah	350.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	455.916.784,00
3	Gedung dan Bangunan	2.048.335.000,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.250.000,00
5	Akumulasi Penyusutan	(2.397.123.409,00)
	Jumlah...	501.378.375,00

C. ASET LAINNYA Per 31 Desember 2024 Rp42.750.000,00

Aset lainnya pada Kecamatan Sei Rampah Tahun 2024 adalah sebesar Rp42.750.000,00. nilai ini merupakan nilai Aset Lain-lain.

3.1.4 KEWAJIBAN Rp54.395.214,00

Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Kecamatan Sei Rampah adalah sebesar Rp54.395.214,00.

3.1.5 EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu.

Ekuitas Tahun 2024 Rp489.930.911,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai per 31 Desember 2024 sebesar Rp489.930.911,00 yang merupakan selisih antara nilai Aset dan nilai Kewajiban.



BAB V

PENUTUP

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2024 yang menyajikan tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Keuangan yang disusun oleh Kecamatan Sei Rampah untuk Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Kecamatan Sei Rampah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga nantinya dapat menimbulkan pendapat dan saran seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian pada akhirnya nanti akan tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kabupaten ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan dengan harapan kiranya para pengguna Laporan Keuangan dapat lebih memahami isi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Kecamatan Sei Rampah Tahun Anggaran 2024.

Kab. Serdang Bedagai, Januari 2025

KEPALA KECAMATAN SEI RAMPAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dra. FITRIANI M.Si
NIP.19701201 200701 2 003